



**PERATURAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta, maka dipandang perlu disusun dan ditetapkan tata cara pembentukan peraturan internal Institut Seni Indonesia Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor ISI Surakarta tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang/Penyusun Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1492);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang

Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Surakarta, yang selanjutnya disebut ISI Surakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Statuta adalah Statuta ISI Surakarta;
3. Rektor adalah organ ISI Surakarta yang menjalankan fungsi memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ISI Surakarta;
4. Peraturan Rektor adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rektor;
5. Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor;
6. Senat adalah Senat ISI Surakarta;
7. Peraturan Senat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua Senat;
8. Keputusan Senat adalah keputusan yang ditetapkan oleh Ketua Senat.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal ISI Surakarta yang diatur dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. perencanaan penyusunan Peraturan Rektor, Peraturan Senat, Keputusan Rektor, dan Keputusan Senat di lingkungan ISI Surakarta;
- b. tanggung jawab dan wewenang terkait dengan penyusunan Peraturan Rektor, Peraturan Senat, Keputusan Rektor, dan Keputusan Senat di lingkungan ISI Surakarta;
- c. tata cara penyusunan Peraturan Rektor, Peraturan Senat, Keputusan Rektor, dan Keputusan Senat ISI Surakarta;
- d. penyebaran dan salinan peraturan/keputusan di lingkungan ISI Surakarta.

Pasal 3

Penetapan Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal ISI Surakarta bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peraturan internal ISI Surakarta yang memenuhi asas perundang-undangan yang baik;
- b. mewujudkan keseragaman pola/bentuk peraturan internal di lingkungan ISI Surakarta;
- c. mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan peraturan internal di lingkungan ISI Surakarta;
- d. menjadi pedoman dalam proses pembentukan peraturan internal di lingkungan ISI Surakarta;
- e. menjamin penyampaian/penyebarluasan peraturan internal di lingkungan ISI Surakarta.

Pasal 4

- (1) Peraturan perundang-undangan di lingkungan ISI Surakarta yang diatur dalam Peraturan Rektor ini terdiri dari:
 - a. Peraturan Rektor yang ditandatangani oleh Rektor;
 - b. Peraturan Senat yang ditandatangani oleh Ketua Senat;
- (2) Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diatur dalam Peraturan Rektor ini juga meliputi Keputusan Rektor yang ditandatangani oleh Rektor.

BAB III HIERARKI DAN JENIS

Pasal 5

Hierarki peraturan dan keputusan di lingkungan ISI Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Rektor;
- b. Peraturan Senat;
- c. Keputusan Rektor;
- d. Keputusan Senat.

Pasal 6

- (1) Organ ISI Surakarta dapat mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berlaku internal sesuai dengan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ISI Surakarta dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi;
- (2) Rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada unit kerja yang menangani urusan hukum dan tatalaksana di ISI Surakarta untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi;
- (3) Rancangan peraturan perundang-undangan yang sudah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) Rektor memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi:

a. Peraturan Rektor meliputi:

- 1) tata cara pembentukan peraturan internal;
- 2) ukuran dan penggunaan lambang ISI Surakarta;
- 3) penggunaan bendera dan duaja;
- 4) tata cara penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana;
- 5) penggunaan himne dan mars;
- 6) busana akademik dan busana almamater;
- 7) penyelenggaraan pendidikan;
- 8) tatacara pelaksanaan program pendidikan;
- 9) kebijakan operasional akademik dan non-akademik;
- 10) sistem manajemen perguruan tinggi;
- 11) persyaratan dan tatacara penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi;
- 12) pembelajaran;
- 13) kurikulum;
- 14) penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa;
- 15) penerimaan mahasiswa baru serta persyaratan dan tatacara menjadi mahasiswa baru;
- 16) kelulusan mahasiswa;
- 17) wisuda;
- 18) nama untuk gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi;
- 19) jenis dan tatacara pemberian ijazah, pendamping ijazah, dan transkrip;
- 20) penelitian;
- 21) pengabdian kepada masyarakat;
- 22) etika akademik;
- 23) kebebasan akademik;
- 24) kebebasan mimbar;
- 25) otonomi keilmuan;
- 26) pemberian gelar doktor kehormatan;
- 27) pemberian gelar empu;
- 28) pemberian penghargaan;
- 29) rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional;
- 30) pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen;
- 31) senat fakultas;
- 32) Satuan Pengawas Internal;
- 33) Dewan Pertimbangan;
- 34) sistem pengendalian dan pengawasan internal ISI Surakarta dan mekanisme penerapannya;
- 35) tatacara pelaksanaan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) Rektor memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi:

a. Peraturan Rektor meliputi:

- 1) tata cara pembentukan peraturan internal;
- 2) ukuran dan penggunaan lambang ISI Surakarta;
- 3) penggunaan bendera dan duaja;
- 4) tata cara penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana;
- 5) penggunaan himne dan mars;
- 6) busana akademik dan busana almamater;
- 7) penyelenggaraan pendidikan;
- 8) tatacara pelaksanaan program pendidikan;
- 9) kebijakan operasional akademik dan non-akademik;
- 10) sistem manajemen perguruan tinggi;
- 11) persyaratan dan tatacara penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi;
- 12) pembelajaran;
- 13) kurikulum;
- 14) penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa;
- 15) penerimaan mahasiswa baru serta persyaratan dan tatacara menjadi mahasiswa baru;
- 16) kelulusan mahasiswa;
- 17) wisuda;
- 18) nama untuk gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi;
- 19) jenis dan tatacara pemberian ijazah, pendamping ijazah, dan transkrip;
- 20) penelitian;
- 21) pengabdian kepada masyarakat;
- 22) etika akademik;
- 23) kebebasan akademik;
- 24) kebebasan mimbar;
- 25) otonomi keilmuan;
- 26) pemberian gelar doktor kehormatan;
- 27) pemberian gelar empu;
- 28) pemberian penghargaan;
- 29) rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional;
- 30) pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen;
- 31) senat fakultas;
- 32) Satuan Pengawas Internal;
- 33) Dewan Pertimbangan;
- 34) sistem pengendalian dan pengawasan internal ISI Surakarta dan mekanisme penerapannya;
- 35) tatacara pelaksanaan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;

- 36) hak dan kewajiban mahasiswa serta sanksi;
 - 37) organisasi kemahasiswaan;
 - 38) pengelolaan sarana dan prasarana;
 - 39) mekanisme pelaksanaan penjaminan dan audit mutu;
 - 40) pengelolaan dan penyelenggaraan kerjasama dan jejaring;
 - 41) tatacara penyelenggaraan promosi institusi;
 - 42) ketentuan mengenai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap;
 - 43) ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, serta penghargaan dan perlindungan dosen;
 - 44) tatacara pengelolaan pegawai ISI Surakarta;
 - 45) tatacara penilaian kinerja pegawai;
 - 46) tatacara penugasan dosen dan tenaga kependidikan;
 - 47) tatacara pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar kewajiban;
 - 48) jenis sanksi dan tatacara pengenaan sanksi bagi pelanggar kode etik dan aturan;
 - 49) tatacara monitoring dan evaluasi kinerja unit-unit di lingkungan ISI Surakarta;
 - 50) tatacara pengelolaan dana;
 - 51) tatacara pengadaan barang dan jasa;
 - 52) tatacara rapat dan pengambilan keputusan;
 - 53) tatacara penyelenggaraan sidang Senat terbuka Institut.
- b. Keputusan Rektor mengenai:
- 1) pembentukan, perubahan, dan penghapusan fakultas, lembaga, dan pusat;
 - 2) pembentukan, perubahan, dan penghapusan program studi pada pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
 - 3) pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unit di bawah Rektor;
 - 4) pemberian sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik;
 - 5) pemberian sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - 6) pelantikan dosen pada jabatan fungsional asisten ahli dan lektor;
 - 7) kalender akademik.
- c. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan Rektor yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (1) butir a dan b peraturan ini.
- (2) Senat memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi:
- a. Peraturan Senat tentang:
 - 1) penyelenggaraan rapat atau sidang senat;
 - 2) kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. Keputusan Senat tentang komisi senat;
 - c. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan Senat yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (2) butir a dan b peraturan ini.

BAB V TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Prakarsa

Pasal 8

- (1) Peraturan Rektor, Keputusan Rektor, Peraturan Senat, dan Keputusan Senat dibuat melalui mekanisme perencanaan, penyusunan, pertimbangan, persetujuan, pengesahan/penetapan, penyebarluasan, dan pengarsipan;
- (2) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan Rektor dapat berasal dari:
 - a. Senat;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Direktur Pascasarjana;
 - f. Ketua LPPMPPPM;
 - g. Kepala Biro;
 - h. Ketua SPI.
- (3) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan Senat dapat berasal dari:
 - a. Senat;
 - b. Rektor.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Rektor, Peraturan Senat, Keputusan Rektor, dan Keputusan Senat dilakukan berdasarkan perintah peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan prakarsa dan kewenangan;
- (2) Pelaksanaan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Umum dan Keuangan;
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan perundangan dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro Umum dan Keuangan;

- (2) Biro Umum dan Keuangan menugaskan unit yang menangani hukum dan tatalaksana untuk melakukan penelaahan teknis Peraturan/Keputusan Rektor dan Peraturan/Keputusan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Peraturan/keputusan diselaraskan dengan peraturan/keputusan lain sesuai dengan hierarkinya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan/Keputusan Rektor ditandatangani oleh Rektor untuk menjadi Peraturan/Keputusan Rektor;
- (2) Rancangan Peraturan/Keputusan Senat ditandatangani oleh Ketua Senat untuk menjadi Peraturan/Keputusan Senat.

Bagian Kelima Penyebarluasan

Pasal 12

- (1) Unit yang menangani hukum atas nama organ dan unsur pelaksana akademik ISI Surakarta membuat salinan dan menyebarluaskan Peraturan/Keputusan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2);
- (2) Unit yang menangani arsip di ISI Surakarta wajib mengarsipkan dan membukukan Peraturan/Keputusan yang sudah ditetapkan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Sebelum Rancangan Peraturan Peraturan Rektor, Peraturan Senat, Keputusan Rektor, dan Keputusan Senat disahkan/ditetapkan, ISI Surakarta dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis;
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. diskusi.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Rektor ini dengan menempatkannya dalam laman ISI Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 27 Oktober 2017

